



PEMERINTAH DESA LUMPANGANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LUMPANGANG

NOMOR : 17/DL/KPJ/I/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LUMPANGANG KECAMATAN PA'JUKUKANG KEPALA DESA LUMPANGANG

- Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, social dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bantaeng mewajibkan kepada seluruh masyarakat, instansi untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- c. bahwa hak partisipasi adalah merupakan salah satu wujud pemenuhan hak anak yang memerlukan wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) diatas maka untuk memberikan wadah partisipasi bagi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak tingkat Desa Lumpangang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lumpangang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediabe Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenal Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2009.;;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Anak **Desa Lumpangang** Tahun 2019 - 2021 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.;
- KEDUA : Pengurus Forum Desa Lumpangang sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Lumpangang Tahun 2017-2019.
 - Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh *stakeholder* terkait di Desa Lumpangang.
 - Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Desa.
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kabupaten Bantaeng.
 - Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah di Desa Lumpangang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Desa Lumpangang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumpangang
Pada tanggal: 02 Januari 2019



KEPALA DESA LUMPANGANG

MUHAMMAD HARUM

Tembusan :

- Bapak Bupati Bantaeng di Bantaeng.;
- Kepala DPMDPPA Kabupaten Bantaeng.;
- Kepala Dinas PPKB Kabupaten Bantaeng di Bantaeng.;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng di Bantaeng.;
- Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui
- Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DESA LUMPANGANG
NOMOR : 17/DL/KPJ/I/2019
TANGGAL : 02 Januari 2019
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA
LUMPANGANG TAHUN 2019

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LUMPANGANG
TAHUN 2019**

Pengarah : 1. Kepala Desa Lumpangang
2. BPD Desa Lumpangang
3. LPM Desa Lumpangang
4. Ketua TP. PKK Desa Lumpangang

Pembina : Sekretaris Desa Lumpangang

Penasehat : 1. BABINSA Desa Lumpangang
2. BABINKAMTIBMAS Desa Lumpangang

Ketua : KHAERATUL MAR'AH

Wakil Ketua : MIFTAHUL KHAER

Sekretaris : ROSTINA ERVIANA

Wakil Sekretaris : PUTRI AFIG ASISYAH

Bendahara : NURILMI APRILIANI DWI ANUGRAH

Wakil bendahara : NOVIA PRAMITRI

Koordinator Klaster.

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
Koordinator : ANDI ZHARFANDY NURZADI
Anggota : 1.SRI DEVI
2.MUH.AGIL ALGAZALI
3.NAZWAH ZALZABILA
4.RINI ASTUTI

2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Koordinator :
Anggota : 1.MAHVIRATUL MAVIANI
2.AULIA ANDRIANA
3.SYIFA INSYIRAH HARUM
4.ANDI ULFA PRATISTA

3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator : WINDY DWI UTAMI

Anggota : 1.YAYAT MAULANA CAESAR RANI
2.ELSA AFRIANTI
3.DESTI FEBRIYANTI AZISKA
4.RIKA SARI DEVI

4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : FIDIA NURHUMAERA

Anggota : 1. SRI URMILA DEVI
2.ASYIFA TULHASANA
3.ANANTA SAPUTRA
4. AHMAD FAKHRI AL JAWAHIR

5. Klaster Perlindungan Khusus

Koordinator : ALVIA MAGVIRANI

Anggota : 1.IBRAHIM AL KHALIL
2.A.ARSIL MAHESA HARUM
3.NURANNISA
4.FADILLAH

